

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mempunyai bentangan pulau dengan jumlah 17.508 dan luas laut yang mencapai 3.257.357 km² dan bentang teretori mencapai 12 mil, bilamana diukur dari garis dasar. Sedangkan luas daratan Indonesia mencapai 1.919.443 km² kalau diseluruhkan luas Indonesia daratan dan lautan mencapai 5.176.800 km².¹ Garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km², dimana (0,3 juta km² perairan teritorial 2,8 juta km² perairan nusantara) sekitar 62% dari luas teritorinya, sehingga Indonesia menjadi negara dengan wilayah pesisir yang cukup luas.²

Luas yang Indonesia miliki ini menjadi sebuah poin lebih dimata dunia, karena Indonesia sebagai negara maritim yang kekayaan ekosistem bawah laut beranekaragam seperti sumber kekayaan mineral bawah laut, manggrov, aneka biota ikan, trumbu karang dan lainnya. Masyarakat Indonesia yang dekat dengan daerah pesisir pantai mengandalkan mata pencarian masyarakat dengan menggantungkan hidup sebagai nelayan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Nelayan Indonesia yang menggantungkan hidup dilaut mempunyai resiko yang mengancam keselamatan nyawa, dan Sebagian nelayan nakal menangkap ikan dengan cara *illegal*, sering kali merusak lingkungan, menyebabkan kerusakan khususnya perusakan pada trumbu karang, kapal-kapal patroli pemerintah yang mengawasi kecolongan maraknya nelayan nakal.³ Nelayan untuk mendapatkan hasil yang besar dan melimpah, sehingga melanggar Hukum seperti Kegiatan *destructive fishing* yang marak sering

¹ <https://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2257902-luas-wilayah-indonesia/> Diunduh: (11 maret 2022).

² Supriadi, *Hukum Perikanan Indonesia* (jakarta, 2011).hlm.2

³ Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *jurnal dinamika hukum* 10 (2010): hlm. 321.

terjadi diberbagai wilayah Indonesia.

Destructive fishing menurut Pedoman Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Rencana Nomor/KEPMEN-KP/SJ/2019 Aksi Nasional Pengawasan tentang dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023, adalah cara penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, habitat dan populasi ikan. Prinsipnya, cara ini memanfaatkan alat yang berbahaya bagi ekosistem dan menghancurkan perairan laut terutama didaerah terumbu karang. Teknik penggunaan alat seperti bom atau dinamit, racun ikan, dan setrum untuk menangkap ikan. Selain itu, teknik ini dapat melibatkan penggunaan alat seperti *trawl* atau palang yang mengganggu ekosistem perairan.⁴ Alat-alat ini dapat memukul atau memotong, menghancurkan hutan bawah laut, dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Teknik ini sering kali menghasilkan ikan yang terperangkap didalam jaring yang tidak sesuai dengan penangkapan ikan yang ditargetkan, oleh karena itu banyak ikan yang mati dalam proses ini.⁵

Bom ikan atau yang sering dikenal *Dynamite Fishing* adalah salah satu jenis penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bom atau dinamit. Teknik ini merupakan salah satu cara yang tidak ramah lingkungan karena dapat menyebabkan kerusakan pada habitat dan populasi ikan. Ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat dinamit tidak layak untuk dikonsumsi karena terkontaminasi oleh racun dari bahan kimia.

Bahan dasar bom ikan ini biasanya terbuat dari *potasium nitrat*, batu kerikil dan minyak tanah atau pun mereka menggunakan bubuk peledak yang sering digunakan sebagai bahan pada petasan seperti bahan peledak *low explosive* yaitu *gum powder* yang dimasukkan ke dalam botol-botol seperti botol minuman berenergi, dan botol minuman keras. Berat setiap botol kira-kira setengah hingga dua kilogram, setiap botol bom ini memiliki spesifikasi

⁴ Kementrian Kelautan Dan Perikanan, *Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Indonesia Rencana Nomor/KEPMEN-KP/SJ/2019 Aksi Nasional Pengawasan Tentang Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023*, n.d.

⁵[https://kkp.go.id/djpsdkp/Infografis-Detail/902-Apa-Itu-Destructive-Fishing/Diunduh:\(08 Mei 2022\)](https://kkp.go.id/djpsdkp/Infografis-Detail/902-Apa-Itu-Destructive-Fishing/Diunduh:(08%20Mei%202022))

yang berbeda-beda, karena botol bom yang terbuat dari minuman suplemen biasanya digunakan untuk membom ikan dalam jumlah kecil, mulai dari 1-5 kwintal ikan, memiliki radius 15 meter dari titik bom. Botol bom ikan yang terbuat dari botol *bir*/miras digunakan untuk membom ikan dalam jumlah banyak, hingga berton-ton, dengan memiliki radius 50 meter dari titik bom.⁶

Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan belum banyak yang menyadari bahaya penggunaan bom Ikan dalam jangka panjang akan merugikan mereka, pada dasarnya bom ikan itu akan meruksak pada ekosistem laut seperti berkurangnya ikan dan ruksaknya terumbu karang karna penangkapan ikan yang berlebihan menggunakan alat peledak. Mereka belum paham dalam penggunaan alat peledak ini mengakitatnya karang hancurkan menyebabkan berkurangnya populasi ikan menurun dan akan menghilang karen langka. Hasil penggunaan bahan peledak yang didapatkan akan lebih banyak, namun ada resiko yaitu kerusakan pada ekosistem terumbu karang dampaknya lebih besar⁷.

Pelaksanaan penegakan Hukum dalam perikanan dan kelautan sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kepastian Hukum merupakan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang telah dibuktikan dan dengan keyakinan Hakim dalam memutus terhadap seseorang yang dituduhkan dimuka pengadilan.⁸

Penggunaan alat peledak ini dalam kegiatan *Deructive fishing* ini sudah menyalahi aturan termasuk disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimana akan menimbulkan suatu kejahatan yang mengganggu ketentraman dimasyarakat dan lingkungan, yang akhirnya bisa

⁶Sanjaya, I. Gede Ngurah Hendra, And I. Gede Yusa., “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (*Dynamite Fishing*).,” Jurnal Ilmu Hukum 6 (2017).

⁷ Elisa Priskilia And A. Hasugian, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia,” Lex Crimen 8 (2019).

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).hlm.134

masuk kedalam tindakan pidana. Pelanggaran pada suatu norma yang diselewengkan dari suatu perjanjian yang telah disepakati telah menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dimasyarakat.⁹

Penyewengan yang dilakukan oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan termasuk juga kedalam suatu kejahatan pidana serius. Manusia dianggap sebagai gejala kejahatan sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara.¹⁰ Kejahatan dimasukkan dalam kejahatan *jarimah* Hukum (*rechtdelicten*), sedangkan termasuk pelanggaran masuk ke *jarimah* undang-undang (*wetsdelicten*). Jadi suatu perbuatan kejahatan sudah sewajarnya di Hukum sebelum undang-undang mengatur. Tetapi untuk perbuatan yang termasuk kedalam sebuah pelanggaran baru maka akan dipandang sebagai *jarimah* undang-undang telah melarangnya.¹¹

Perbuatan kepemilikan bahan peledak ini menjadi sebuah pelanggaran yang dimana sebagai perbuatan *illegal* karan kepemilikan tanpa izin oleh pihak yang berwenang. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu pertama ketika pidana masuk kedalam sifat melawan Hukum (sebagai sandi perbuatan pidana), kedua setiap melakukan sebuah kejahatan dapat dipertanggung jawabkan (sebagai sandi kesalahan).¹² Putusan ketika untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang telah dibuktikan dan dengan keyakinan Hakim dalam memutus terhadap seseorang yang dituduhkan dalam muka pengadilan.¹³

Kepastian Hukum dalam penangkapan ikan menggunakan alat peledak sebagai kegiatan *destructive fishing*. Kementerian Kelautan dan Perikanan

⁹ Moh. Mufid, “Kontribusi Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Bûthi Dalam Pemikiran Hukum Pidana Islam,”jurnal hukum pidana islam vol.4 (2018).hlm.42

¹⁰ N Mubarak, *Kriminologi Dalam Prespektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya (Sidoarjo, 2017), Repository.Uinsby.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).hlm.11.

¹² Nafi’ Mubarak, “Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana”, Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel (2017).hlm.22

¹³ Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*.hlm.134

dalam Keputusan Nomor 114/ KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Meruksak 2019-2023. Dasar Hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan atas Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU Darurat No 12 Tahun 1951, UU Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dan Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak. Undang-Undang ini berkaitan dengan pencemaran/meruksakan dan penggunaan bahan peledak.¹⁴ menangkap ikan harus menggunakan alat yang setandar nasional dan tidak diperkenankan menggunakan alat-alat yang dapat merusak.¹⁵

Pelanggaran dalam penggunaan alat peledak untuk menangkap ikan yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Poso. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Pso, dalam kasus tersebut Majelis Hakim Menetapkan Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Perundang Yang Lain Bersangkutan.

Putusan yang ditetapkan majelis Hakim memutus Hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. Banyaknya kasus tentang penggunaan bahan peledak bom ikan disini peran Hukum pidana menjadi suatu media untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya keruksakan yang mengganggu sebuah kehidupan pada alam dan masyarakat

¹⁴ Kementerian Kelautan Dan Perikanan, *Keputusan Nomor 114/ KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Meruksak 2019-2023*, .

¹⁵ Ashar Sinilele, “*Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal*,” Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 7 (2018): No.1.hlm.2

yang dirugikan. Penegakan Hukum dikatakan berhasil apabila norma dimasyarakat terwujud.¹⁶

Perbuatan kepemilikan bahan peledak dalam kegiatan *descriptive fishing* ini menjadi sebuah pelanggaran yang dimana sebagai perbuatan *illegal* karan kepemilikan tanpa izin oleh pihak yang berwenang. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu pertama ketika pidana masuk kedalam sifat melawan Hukum (sebagai sandi perbuatan pidana), kedua setiap melakukan sebuah kejahatan dapat dipertanggung jawabkan (sebagai sandi kesalahan). Putusan ketika untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang telah dibuktikan dan dengan keyakinan Hakim dalam memutus terhadap seseorang yang dituduhkan dimuka pengadilan. Nelayan yang tidak bertanggung jawab dalam menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak menimbulkan kerugian pada pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan.

Salah satu pokus menarik sebuah perhatian pihak tertentu yang menentang terhadap kegiatan *destructive fishing* karena ada dua, pertama yaitu keruksakan yang dapat ditimbulkan sangat besar dan alasan kedua penggunaan alat peledak meningkat bersamaan dengan turunnya penindakan dan pengawasan Hukum terhadap nelayan diIndonesia. Keruksakann akan timbul adanya antara interaksi dengan masyarakat namun apa yang mereka timbulkan menyebabkan kerugian jangka panjang pada keberlangsungannya aspek sumber daya alam, aspek ekonomi, ekologi, dan aspek sosial dimasyarakat.¹⁷

Dalam Islam semua tingkah laku manusia diatur oleh syariat yang mengatur segala perbuatan aturan masyarakat, kepercayaan, harta, benda, nama baik dan pada umumnya yang merugikan ketentrman pada masyarakat, atau dengan kata lain syariat Islam ditunjukkan untuk mengatur

¹⁶ Salim Hs, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi “ (Jakarta: Rajawali, 2013).hlm.3

¹⁷Mugiyati, ‘Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam,’ *Hukum Pidana Islam* 2 (2016).hlm.441

kemaslahatan dimasyarakat.¹⁸ Dimana disyari'at-kan Hukuman bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan dan mencegah agar pelaku tidak melakukan kejahatan yang sama. Larangan atau perintah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan sanksi atau Hukuman.¹⁹

Perbuatan *destructive fishing* dalam sudut agama Islam termasuk salah satu perbuatan *Zalim* terhadap lingkungan yang selama ini telah diberikan oleh Allah SWT, sebagaimana perbuatan manusia yang menyebabkan keruksakan darat dan laut. Pentingnya juga kita sebagai manusia yang beriman senantiasa untuk menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya, agar apa yang kita lakukan tidak berakibat kembali kepada kita.

Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 41, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya; "Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: Ayat 41)²⁰

Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf: Ayat 56, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya; "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan

¹⁸ Madha Suci Linafsi, "Penggunaan Senjata Api Dalam Perspektif Mursalah," Jurnal Pengembangan Dan Pemikiran Islam vol.18 (2015): No.1.hlm.120

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).hlm.14

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: Mikaj Khazanah Ilmu, 2014).hlm.408

penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 56);²¹

Ayat-ayat Al-Quran Allah SWT sudah lebih dulu menjelaskan larangan untuk meruksak bumi. Allah SWT Maha Pencipta langit dan bumi ini sebagai pasilitas bagi hidup manusia, umat yang diberikan kemuliaan hidup untuk menjaga dan mengurus bumi dari keruksakan agar tidak berbuat *Zalim*. Manusia memanfaatkan apa yang diberikan Allah SWT dengan bijak dan benar tanpa ada menimbulkan kerusakan didarat dan laut. Sebagai mana dalam pemenuhan hajat hidup manusia, untuk beribadah kepada sang pencipta.²² Memangfaatkan dan *eksploitasi* yang berlebihan pada sumber daya alam didarat dan laut, menyebabkan terjadinya bencana alam yang kembali kepada manusia itu sendiri. Oleh karna itu penting bagi kita untuk menjaga lingkungan, agar tidak menimbulkan bencana yang buruk oleh lingkungan yang sudah diruksak.²³

Islam melarang berbuat *Zalim*, perbuatan zalim tidak hanya pada manusia melainkan kepada hewan atau pada lingkungan pun dilarang untuk berbuat *Zalim*, termasuk makhluk ciptaan Allah SWT sebagai perbuatan dosa. Diantaranya perbuatan menyiksa hewan telah dilarang dalam Hadits sebagai berikut;

Imam Ahmad dimutaba'ah oleh 'Abbas bin Muhammad Ad Duwari dalam Hadits yang dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman :

أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدْمِيِّ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ ،
ثَنَا الْهَيْثَمِيُّ بْنُ خَارِجَةَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُنْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حُلْبِيسٍ ، عَنْ أَبِي
إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ غُفِرَ

²¹ Ibid.hlm.157

²² M. Hasan Ubaidilah, "Fiqh Al-Bi'ah (Formulasi Konsep Al-Maqa'sid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)," Jurnal Pengembangan Dan Pemikiran Islam Vol.13 (2010).hlm.27

²³ Moh. Mufid, "Eco-Literacy Fiqh Al-Bi'ah Dalam Hukum Nasional," Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.2 (2016).hlm.235

لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَعُفْرَ لَكُمْ كَثِيرًا

Artinya; Ahmad bin 'Utsman bin Yahya Al Adami mengabarkan kepadaku, 'Abbas bin Muhammad Ad Duwari menuturkan kepadaku, Al Haitsam bin Kharijah telah menuturkan kepadaku, ia berkata, Abu Rabi' Sulaiman bin 'Utbah As Sulami mengabarkan kepadaku, dari Yunus bin Maisarah bin Halbas, dari Abu Idris, dari Abu Ad Darda, dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap hewan itu diampuni, maka ketika itu diampuni banyak dosa".²⁴

Maksud dari Hadits diatas menurut Al Munawi menjelaskan bahwa dari kalimat "andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang itu diampuni" maksudnya perbuatan memukul, menganiaya, dan memberikan beban yang lebih pada hewan, maka dari hal itu banyak sekali dosa yang harus diampuni, dimana Hadist ini berkaitan agar tidak mengganggu pada hewan di darat maupun di air, dan juga tidak memberikan beban yang berlebih terhadap hewan secara terus menerus lebih pada penyiksaan dengan berbagai cara membiarkan mereka tersiksa.

Dalam Hukum pidana Islam terdapat tiga ketentuan yang terdiri dari *Qishash, Hudud, dan Ta'zir*. *Qishas* adalah hukuman atas pelanggaran atau bagian badan seseorang, sanksi yang diberikan pada pelaku harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan. *Hudud* ini yaitu Hukum berdasarkan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. *Ta'zir* adalah Hukum yang berdasarkan keputusan Hakim.

Hukuman terkait Peraktik-peraktik penggunaan alat peledak/Bom Ikan (*Dynamite Fishing*) dalam kegiatan *Destructive Fishing* memang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist. Sehingga peneliti tertarik pada sebuah penemuan Hukum baru dalam kajian Hukum pidana Islam, dan mengkaji sanksi Hukum yang akan diberatkan pada pelaku penggunaan alat peledak dalam Kegiatan *Destructive Fishing*. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari sebuah pelaku *jarimah* adalah dengan pemberian hukuman

²⁴Oase Iman, "Syirik, Kezaliman Paling Tinggi," Hidayatullah.Com, Last Modified 2020, <https://Hidayatullah.Com/Kajian/Oase-Iman/2020/10/01/193027/Syirik-Kezaliman-Paling-Tinggi/Diunduh> (16 maret 2023).

agar pelaku merasa jera atas perbuatannya. Menurut Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hukuman adalah sebuah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan dimasyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara*.²⁵

Berdasarkan latar belakang yang akan peneliti teliti dalam penelitian untuk memenuhi nilai akhir perkuliahan, akan mengkaji suatu permasalahan dimasyarakat dengan penelitian yang berjudul: “Sanksi Tindak Pidana *Destructive Fishing* dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/Lh/2022/ Pn Pso)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti susun dalam mengembangkan sebuah penelitian yang peneliti ambil adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan *Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/ PN Pso*?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana *Destructive Fishing* dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/ PN Pso dan Menurut Hukum Pidana islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana *Destructive Fishing* Menurut Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/ PN Pso!
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana *Destructive Fishing* dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/ PN Pso Menurut Hukum Islam !

²⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Fustaka Idea, 2015).hlm.84-85

3. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana *Destructive Fishing* Menurut Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam!

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari hasil penelitian ini, penulis berharap bisa bermangfaat dan berguna.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi Ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi pihak yang berwenang dibidang hukum yang pada umumnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan bom ikan dalam kegiatan *destructive fishing* oleh nelayan untuk menangkap ikan, dipidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam

2. Secara Praktis

Peneliti berharap hasil pemikiran ini dapat memperluas wawasan dan sebagai rujukan pengetahuan, serta berguna khususnya untuk para akademisi pada instansi pemerintah dalam lembaga dinas kelautan dan perikanan, Lembaga dinas lingkungan hidup dan para penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, pengadilan negeri dan lembaga bantuan hukum.

E. Kerangka Berpikir

Sebagai suatu gambaran untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini. maka diperlukan pendefinisian mengenai judul penelitian yang bersifat operasional agar mudah dipahami serta arah dan tujuan penelitian ini dapat lebih jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalam penelitian ini

Judul penelitian ini adalah "Sanksi Tindak Pidana *Destructive Fishing* Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/PID.B/LH/2022/ PN Pso)", agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka diuraikan kerangka berpikir mengenai teori-teori terhadap sanksi tindak pidana, adapun teori- teorinya sebagai berikut:

1. Teori Sanksi Tindak Pidana dalam Pidana Umum

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam

oleh undang-undang, bersifat melawan Hukum, serta bertentangan dengan Hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁶ Hukum pidana tidak hanya mengatur masalah kejahatan, akan tetapi mengatur seluruh perbuatan pelanggaran secara meluas. Sehingga sanksi yang terdapat didalam Hukum pidana berpacu kepada siksaan, derita, dan nestapa, sanksi dalam Hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dimasukan ke dalam penjara.

Sanksi didalam Hukum pidana terdapat dua jenis yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang sering digunakan dan paling banyak dijatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana.²⁷ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati janji atau mentaati semua peraturan dan ketentuan Undang-undang." Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, seperti berbentuk perawatan rumah sakit, dan dikembalikan kepada orang tua bagi yang tidak memiliki tanggung jawab dan masih di bawah umur.²⁸

Sistem Hukum pidana memiliki beberapa teori pembenaran dikenakan penderita berupa pidana terhadap seseorang, sebagai berikut.

a. Teori absolut

Merupakan sebuah teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan. Dimana teori ini disebut juga dengan teori pembalasan. Dijatuhkan teori absolut ini bertujuan untuk pembalasan. Akan tetapi tujuan dari pidana tidak mempertimbangkan faktor lain, kecuali di dalam kejahatan tersebut terdapat unsur pembalasan, teori ini tidak melihat dari sudut pandang manfaat dari hukuman akan tetapi pembalasan terhadap pelaku berupa hukuman.

b. Teori relatif

²⁶ E.Y Kanter And S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grfika, 2002).hlm.211.

²⁷, Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. Tarmizi (jakarta: sinar grafika, 2011).hlm. 202.

²⁸ Pasal 44 Dan Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. (Jakarta: 2006)

Teori relatif sering disebut dengan teori tujuan. Dimana teori relatif menjelaskan sanksi dari pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk tercapainya dari teori ini sering dikenal dengan teori pencegahan umum. Menurut vos, cara dari terciptanya teori ini agar mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan, dimana pidana dijatuhkan didepan muka umum, agar masyarakat mengerti bahwa kejahatan tersebut merupakan perbuatan terlarang untuk dilakukan.

c. Teori gabungan

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori sebelumnya. Menurut Grotius teori ini berdasarkan pandangan kepada teori keadilan absolut.. yang berwujud kepada pembalasan terhadap apa yang telah didapatkan dalam manfaat dan dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *justice sciale*.

Undang-undang Hukum pidana terdapat macam-macam sanksi yang terkandung dalam pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri dari:

1) Pidana pokok

- a) Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Pidana mati paling banyak dimuat dalam Hukum pidana di banyak Negara dengan cara mengeksekusi dengan berbagai bentuk, mulai dipasung, digantung, disetrum listrik, disuntik, hingga ditembak mati.²⁹ Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat menurut Hukum positif Indonesia.
- b) Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan terhadap seseorang. Namun begitu tujuan dari pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan akan tetapi memeberikan penderitaan terhadap terpidana atas perampasan

²⁹ Erdianto Ariman Dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, hlm.294.

kemerdekaan, selain itu juga memeberikan pembinaan dan bimbingan agar bisa menjadi masyarakat yang lebih baik.³⁰

- c) Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terhukum yaitu dipisahkan terhukum dengan pergaulan hidup masyarakat yang ramai dalam waktu tertentu dimana sifat sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang."³¹
- d) Pidana denda adalah jenis pidana yang sangat dikenal secara luas didalam masyarakat bahkan dunia, dimana pidana ini di Indonesia sudah dikenal pada masa kerajaan Majapahit dan dikenal sebagai pidana ganti rugi. Menurut Andi Hamzah pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, dan lebih tua dari pidana penjara mungkin sama tuanya dengan pidana mati.³²
- e) Pidana tutupan dasar Hukum pidana tutupan ini terdapat didalam KUHP dan juga terdapat didalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 1946 yang menyatakan bahwa "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan di Hukum pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan". Pidana ini tidak boleh dijatuhkan apabila perbuatan itu atau akibat sedemikian rupa, sehingga Hakim lebih menimbang pidana penjara pada tempat. Cara menjalankan pidana ini diatur dalam PP tahun 1948 No. 8 dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan lain sebagainya.³³

2) Pidana tambahan

- a) Pidana pencabutan hak-hak, dimana pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana didalam bidang kehormatan, berbeda dengan

³⁰Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).hlm. 95

³¹Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).hlm.23,

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).hlm.189.

³³ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, hlm.302.

pidana hilangnya kemerdekaan, pencabutan hak-hak terdapat dua hal antara lain: Tidak bersifat otomatis, dan Jangka waktu pencabutan hak oleh Hakim.

- b) Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan kepada barang-barang tertentu saja dan tidak diperkenankan kepada seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan, ada dua jenis barang melalui putusan Hakim pidana diatur dalam dalam pasal 39 kitab Undang-Undang Hukum pidana.³⁴
- c) Pengumuman putusan Hakim, pidana pengumuman putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang terdapat didalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan Hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat, biasanya ditentukan oleh Hakim dalam surat kabar atau beberapa kali atas biaya siter Hukum."³⁵

2. Teori Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat salah satu Hukum yang membahas mengenai Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Hukum Pidana Islam adalah Hukum yang membahas perbuatan yang dilarang karena didalamnya akan menimbulkan kerugian dan kerusakan yang berhubungan dengan jiwa serta harta benda.³⁶ Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi yakni perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. *Ta'zir* secara harfiah berarti menghinakan seorang pelaku kriminal dikarenakan tindak pidana yang sangat

³⁴ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).hlm.18.

³⁵ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm.45

³⁶ Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pusaka Setia, 2013), hlm.13.

memalukan.³⁷

Sanksi atau hukuman dalam istilah bahasa arab yaitu *uqubah* yaitu bentuk balasan terhadap seseorang atas apa yang telah diperbuatnya yang telah melanggar ketentuan *syara* yang telah ditetapkan oleh Allah, demi kemaslahatan kehidupan manusia.³⁸

Jinayah secara terminologis yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara* baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda atau hal lainnya.³⁹ *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *Ta'zir*." Para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat serta ringannya hukuman serta tegas atau tidaknya didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga bentuk *jarimah* yakni:

1) *Jarimah Hudud*

Hudud, yang jamaknya yakni "*Had*". Pengertian menurut bahasa yakni menahan atau menghukum. Menurut istilah *hudud* berarti hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT. *Jarimah hudud* antara lain:

- a) *Jarimah Zina*
- b) *Jarimah Qadzaf* (Menuduh *Zina*)
- c) *Jarimah Shurbul Khamar* (Minuman Beralkohol)
- d) *Jarimah Sariqoh* (Pencurian)
- e) *Jarimah Hirobah* (Perampokan)
- f) *Jarimah Bagyu* (Pemberontakan)
- g) *Jarimah Murtad* (Keluar dari Islam)

2) *Jarimah Qishash dan Diyat*

Qishas adalah hukuman pembalasan yang setimpal atas sesuatu yang bersifat pengrusakan atas badan. *Qishas* dan *Diyat* yakni suatu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* perbedaan dengan hukuman *Had* yakni bahwasanya *Had* merupakan hak Allah SWT sedangkan apabila *qisas* dan

³⁷ Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Ed. Cet. 1. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).hlm.14

³⁸ Muchammad Ihsan Dan M. Endro Susil. *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.105.

³⁹Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.hlm.1

Diyat adalah hak manusia atau individu. *Diyat* yakni suatu denda yang harus dikeluarkan dan wajib diberikan berupa barang atau uang kepada seseorang yang terhukum atas Hukum *Diyat* karena membunuh atau melukai badan seseorang, Jenis-jenisnya yakni:

- a) Pembunuhan Sengaja
- b) Pembunuhan Semi Sengaja
- c) Pembunuhan Tersalah
- d) Pelukaan
- e) Pelukaan Karena Tersalah

3) *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah, hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya dan menimbulkan kejeeraan kepada pelaku. Didalam *fiqih jinayah*, pengertian *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *svara* dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan Hakim. *Ta'zir* berfungsi memeberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa *Ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *Had* atau *kafarat*. Rahmat Hakim juga mengatakan bahwa *Ta'zir* adalah *jarimah* yang sanksinya telah ditentukan oleh penguasa."⁴⁰

Jenis dari hukuman *Ta'zir* beranekargam diantaranya adalah sebagai berikut :⁴¹

- a) Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *jarimah*, meskipun hukuman mati tersebut digolongkan sebagai *Ta'zir*. misalnya koruptor dihukum gantung
- b) Hukuman penjara. Hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai *Ta'zir*. Hukuman penjara dalam pandangan Hukum pidana Islam berbeda dengan

⁴⁰ Mustofa Hasan And Beni Ahmad Saeban, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2013).hlm.59.

⁴¹ Ibid.hlm.595.

hukum positif. Menurut Hukum Islam penjara dipandang bukan hukuman utama, akan tetapi dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam *syariat* Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan atau sedang. Walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman dikategorikan kepada kuasa Hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatan, dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang berat.

- c) Hukuman *jilid*, cambuk dan yang sejenis
- d) Hukuman pengasingan
- e) Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatan oleh berbagai media
- f) Hukuman denda berupa harta
- g) Hukuman kaffarat, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut. memberi makan fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan memberikan pakaian orang yang dibutuhkan.

3. *Maqoshid Syari'ah*

Secara bahasa *magoshid* berasal dari kata *muqshad* yang berarti tujuan atau target. Berdasarkan dari arti kata tersebut ulama memiliki pengertian mengenai *magoshid Syari'ah*. Menurut Al-Fasi *maqoshid syari'ah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang berada didalam Hukum *syariat*. Sedangkan menurut Ar-Risuni *magoshid Syari'ah* merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kemaslahatan manusia agar dapat terwujud.

Kemaslahatan yang dimaksud oleh Ar-Risuni dalam hal mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk didalam rezeki, kebutuhan dasar hidup. dan juga kebutuhan yang diperlukan manusia. Didalamnya juga mencakup emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Tujuan. umum *maqoshid Syari'ah*, adalah sesuatu yang menjadi

keinginan Allah dalam menetapkan Hukum.⁴²

Untuk menentukan bahwa *Magoshid syari'ah* sebagai landasan tujuan dari *Syari'at* perlu ada beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. As-Syatibi sebagai mana yang dikutip Hefni.⁴³ lima bentuk, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjaga Agama (*Hifzh Al-Din*)
- 2) Menjaga Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)
- 3) Menjaga Akal (*Hifzh Al-Aql*)
- 4) Menjaga Harta (*Hifzh Al-Mal*)
- 5) Menjaga Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Keterkaitan *Magosid Syari'ah* dengan lingkungan, sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia. Allah menciptaka segala sesuatu yang ada didunia mau itu benda hidup atau benda mati tidak lah ada yang tidak berguna semua pasti mempunyai kegunaan masing-masing karena Allah ciptakan demi kemaslahatan bersama. Yusup Al-Qhordowi mengistilahkan lingkungan dengan *al-bi'ah*, dan memelihara diistilahkan dengan *ri'ayah* sehingga memelihara lingkungan disebut *ri'ayah al bi'ah* .⁴⁴

Maqosid Syari'ah mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan lingkungan hidup. Berikut unsur-unsur *Magoshid Syari'ah* dengan lingkungan:

- 1) Relevansi Menjaga agama (*Hifzh Al-Din*) dengan lingkungan hidup.

Menjaga lingkungan hidup sama seperti dengana menjaga agama pada dasarnya meruksak dan mencemari sama dengan menodai agama, Allah melarang manusia untuk berbuat keruksakan lingkungan, sehingga orang yang menjaga lingkungan termasuk orang yang menjaga eksistensi agama.

- 2) Relevansi Menjaga jiwa (*Hifzh Al-Nafs*) dengan lingkungan hidup.

⁴² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. Asep Jamaludin (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).hlm.76.

⁴³ Moh. Hefni Moh. Hefni, "Rekonstruksi *Maqâshid Al-Syari'ah* (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi Tentang Revitalisasi *Turâts*)," *Al Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol.6 (2013).hlm.174.

⁴⁴ Yusuf Al Qaradhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).hlm. 47.

Unsur *Magoshid Syari'ah* yang berupa *Hifzh Al-Nafs* sangat mempunyai keterkaitan dengan melestarikan lingkungan hidup, dua hal ini saling berinteraksi satu sama lain karena lingkungan ruksak akibat eksploitasi sumber daya alam diambil tanpa batas semakin besar ancaman bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu Hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 32)⁴⁵

3) Relevansi Menjaga akal (*Hifzh Al-Aql*) dengan lingkungan hidup

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk Allah yang lain dimana manusia bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang Haq dan yang mana batil, ketika manusia mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah ruksak seperti halnya merusak lingkungan.

4) Relevansi Menjaga harta (*Hifzh Al-Mal*) dengan lingkungan

Harta tidak halnya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi adalah bagian dari harta. Lingkungan dan alam diruksak jelas akan berpengaruh terhadap kelangkaan dalam mencari harta.

5) Menjaga keturunan (*Hifzh Al-Nasl*) dengan lingkungan

Menjaga keturunan juga menjaga keberlangsungan generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*.hlm.113.

kita seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada maka akan jelas berpengaruh pada kelanjutan generasi yang akan mendatang.

Maqoshid Syari'ah dan lingkungan hidup sangat berkaitan dan mempunyai keselarasan, didalam lima pemaparan point tersebut, setiap orang yang beragama Islam harus menerapkan kaidah yang terkandung didalam *Maqoshid Syari'ah*, dimana kaidah tersebut merupakan dasar pijakan umat Islam untuk penetapan suatu Hukum. Kejahatan *Destructive Fishing* merupakan perbuatan yang sudah jelas melanggar kaidah tersebut yang bertentangan dengan *Maqoshid Syari'ah* yaitu menjaga keturunan dan jiwa.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses pengerjaan penelitian ini, peneliti melakukan kajian pustaka pada penelitian yang terlebih dahulu untuk memastikan dan menghindari terjadinya plagiat/duplikasi dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu adalah:

1. Karya Ilmiah Bella Asih Sahdewi, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj)*”⁴⁶ yang membahas tentang analisis berkaitan tentang *Illegal fishing* menggunakan dinamit. Dengan Pemberian sanksi sesuai amademen merunjuk pada pasal 84 ayat (1), hanya saja penerapan Hukum lamanya pemepidanaan pada tersangka merujuk pada UU Nomor 45 tahun 2009, sedangkan perbedaan dalam penelitian yaitu tinjauan Hukum pidana Islam sanksi tindak pidana penggunaan bom ikan (*dynamite fishing*) dalam kegiatan *destructive fishing* Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/ PN Pso
2. Karya Ilmiah Anisa Dian Humahera Prodi Ilmu Hukum Uin Alaudin

⁴⁶ Bella Asih Sahdewi, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Penologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pkj)*,” Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun (2021).

Makasar tahun 2018 Yang Berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.Sus-Lh/2016/)*”⁴⁷ karya ilmiah ini peneliti lebih memfokuskan pada penanggulangan terhadap studi kasus lapangan penggunaan Dinamit sebagai pelanggaran *illegal fishing*, dimana perbedaan dengan saya yaitu analisis tentang sanksi pada pasal 85 UU Nomor 45 tahun 2009 untuk menindak penggunaan Dinamit pada ikan dalam kegiatan *destructive fishing*. Ditinjau Hukum pidana Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Pso

3. Karya ilmiah Acep Ikin Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2012 yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Illegal Fishing Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*”⁴⁸ perbedaan dengan penelitian saya disini yaitu penelitian saya lebih berfokus pada studi kasus yang terjadi perbuatan yang melanggar Hukum berkaitan dengan dinamit, sedangkan penelitian saya berfokus pada ketentuan pasal tentang perikanan yaitu pada UU Nomor 45 tahun 2009 dan ditinjau Hukum Pidana Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Pso

⁴⁷ Anisa Dian Humahera, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomer.55/Pid.Sus-Lh/2016)*” Skripsi Prodi Ilmu Hukum Uin Alaudin Makasar (2018).

⁴⁸ Acep Ikin, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Illegal Fishing Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,*” Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2012).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG